



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan penyeragaman prosedur pembentukan dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karanganyar.
5. Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan di Desa adalah semua produk hukum Desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Pengawasan adalah klarifikasi dan evaluasi terhadap Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Desa.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Hari Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pada satu periode tertentu.

BAB II ASAS, MATERI MUATAN, DAN JENIS PERATURAN DI DESA

Pasal 2

- (1) Dalam membentuk Peraturan di Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan Peraturan di Desa mengandung asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 3

- Jenis Peraturan di Desa, meliputi :
- a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa dan/atau dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD dengan surat pengantar.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dengan surat pengantar.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun atau kepada anggota BPD.

BAB V
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dengan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VI
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN
DI DESA

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan di Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati bersama dengan BPD; dan
 - b. Klarifikasi Peraturan Desa;

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 14

Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja, setelah mendapat persetujuan bersama dengan BPD untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati membentuk Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melaporkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa kepada Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD menjadi Peraturan Desa

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Klarifikasi

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan oleh Camat.

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Camat membentuk Tim Klarifikasi yang keanggotaannya terdiri atas SKPD terkait.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) melaporkan hasil klarifikasi Peraturan Desa kepada Bupati dalam bentuk berita acara.
- (2) Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa, dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan hasil klarifikasi dijadikan bahan untuk pembatalan.

Pasal 22

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat berupa sebagian atau seluruh materi Peraturan Desa.
- (2) Sebagian atau seluruh materi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pasal dan/atau ayat.

Pasal 23

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disertai dengan alasan.
- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan Pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Desa.

Pasal 24

Kepala Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan pembatalan.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGESAHAN PERATURAN DESA

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Desa APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima, maka rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam kalimat pengesahan yang berbunyi "Peraturan Desa ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Lembaran Desa.

Pasal 27

- (1) Peraturan Desa sejak diundangkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB IX
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA
DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Peraturan Kepala Desa

Pasal 28

Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 29

- (1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Pembatalan Peraturan Kepala Desa

Pasal 30

Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Penulisan Peraturan di Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Teknik penyusunan Peraturan di Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 33
Pedoman pembentukan Peraturan di Desa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 April 2014
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR /9 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA.

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan yang lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, BPD bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa, terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul, meliputi :

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa mempunyai penamaan/judul;
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, dan tentang nama Peraturan yang diatur;
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa;
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul, yaitu :

- a. Jenis Peraturan Desa,

PERATURAN DESA

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

(judul Peraturan Desa)

b. Jenis Peraturan Kepala Desa,

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
(judul Peraturan Kepala Desa)

c. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa,

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN KEPALA DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
(judul Peraturan Bersama Kepala Desa)

B. Pembukaan, meliputi :

1. Pembukaan pada Peraturan Desa, terdiri dari :
 - a. Frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
 - f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa, terdiri dari :
 - a. Frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Peraturan Bersama Kepala Desa, terdiri dari :
 - a. Frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.

C. Batang Tubuh, meliputi :

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam Pasal-pasal atau Diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam Pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur, sedangkan jenis Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersifat penetapan, batang tubuhnya dirumuskan dalam Diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa, meliputi :
 - a. Batang Tubuh Peraturan Desa, antara lain :
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi yang diatur;
 - 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - 4) Ketentuan Penutup.

- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian, dan Paragraf tidak merupakan keharusan. Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak Pasal, maka Pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian, dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian, dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur. Urutan penggunaan kelompok, adalah :
- 1) Bab dengan Pasal-pasal, tanpa Bagian dan Paragraf;
 - 2) Bab dengan Bagian dan Pasal-pasal tanpa Paragraf;
 - 3) Bab dengan Bagian dan Paragraf yang terdiri dari Pasal-pasal.
- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, dan ayat ditulis, sebagai berikut :
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.
Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
Contoh :

BAB II
(..... JUDUL BAB)

Bagian Kedua
.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.
Contoh :

Bagian Kedua
(..... Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak Pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa Pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi Pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata Pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari Pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. 1 (satu) ayat hanya mengatur 1 (satu) hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1)
(2)
(3)

Jika satu Pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Dalam membuat rumusan Pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal, sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut;
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian lebih dari 4 (empat) tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecaban Pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa Pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

- (4)
a.; dan
b.

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

- (5)
a.;
b.; dan
c.:
1.;
2.; dan
3.

- a)
- b); dan
- c):
 - 1)
 - 2); dan
 - 3)

Contoh : gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul paragraf)

Pasal

- (1)
- (2)
 - a.
 - b.
 - 1.
 - 2.
 - a)
 - b)
 - 1)
 - 2)

2. Batang Tubuh Peraturan dan Peraturan Bersama Kepala Desa, meliputi :

- a. Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah bersifat Mengatur (*Rechtghelling*), meliputi :
 - 1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam Pasal-pasal;
 - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
 - d) Ketentuan Penutup.

- 3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa;
- 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap Pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

E. Penjelasan

Apabila suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan Pasal demi Pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap Pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan, adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi;
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan;
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu;
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat Peraturan lain;
5. Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan Pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi;
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan, serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa;
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan;
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh;

11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa;
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum;
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat, meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, Lampiran, dan lain-lainnya;
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat, maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, Lampiran, dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya;
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa, sedangkan Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah;
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA (judul Peraturan Desa)

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA (judul Peraturan Desa)

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa Peraturan yang lama perlu diadakan perubahan;

- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana Pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C, dan seterusnya;
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru;
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru;
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa (dalam Pasal I), sebagai berikut :
- 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal, atau ayat akan dihapuskan, angka 1 (satu) nomor Pasal itu hendaknya tetap dituliskan, tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal dihapus.

- 2) Apabila di antara 2 (dua) Pasal akan disisipkan suatu Pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu Pasal yang telah dihapuskan itu, maka Pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya Pasal baru itu ditempatkan di antara kedua Pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan Pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan Pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan "Pasal 14A".

- 3) Apabila diantara 2 (dua) ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan "ayat (1)a".

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Desa Kragan" akan diubah menjadi "wilayah Desa Sukosari", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Kragan" menjadi "Sukosari", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Desa Kragan diganti dengan wilayah Desa Sukosari.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru. Bentuk luar dari Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa....tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka.....perlu diubah;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG.....(judul Peraturan Desa).

Akan tetapi, apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut akan terdiri atas 2 (dua) Pasal yang diberi angka arab dimana masing-masing Pasal tersebut, berisi :
 - a) Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan Produk Hukum Desa.
 - b) Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan Peraturan yang sejenis.

Contoh :

PERATURAN DESA ...
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TENTANG ...

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa Perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa Perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan, dan keserasian;
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas, dan mudah ditangkap pengertiannya. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari;
3. Hindari pemakaian, sebagai berikut :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama;
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya;
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam "Bab Ketentuan Umum";
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim;

7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung;
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan;
 - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia;
 - e. Dalam penulisannya untuk dicetak miring.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali", untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat;
2. Pemakaian kata "Disamping", untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping";
3. Pemakaian kata "Jika" dan "Maka", untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka";
4. Pemakaian kata "Apabila", untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila";
5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan/atau", untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan", untuk menyatakan sifat alternatif digunakan kata "atau", sedangkan untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan/atau";
6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak";
7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib";
8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus";
9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu Pasal lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam", sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada";
2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke Peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;

3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari Pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "Pasal yang terdahulu" atau "Pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA.

FORMAT PERATURAN DI DESA

I. PERATURAN DESA

(lambang Karanganyar)
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA..... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....
(Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Judul Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Kesatu

.....(judul bagian)

Paragraf Kesatu

.....(judul paragraf)

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa....

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA..., (Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

(Nama)

LEMBARAN DESA... TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN KEPALA DESA

(lambang Karanganyar)
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....
(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ... (Judul Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Kesatu

.....(judul bagian)

Paragraf Kesatu

.....(judul paragraf)

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa....

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA..., (Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

(Nama)

BERITA DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

(lambang Karanganyar)
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....
(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ... (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG ...
(Judul Peraturan Bersama Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Kesatu

.....(judul bagian)

Paragraf Kesatu

.....(judul paragraf)

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.... (nama desa) dan Berita Desa.... (nama desa).

| | |
|---|---|
| | Ditetapkan di..... pada tanggal.... |
| KEPALA DESA.....(nama desa), | KEPALA DESA.... (nama desa), |
| (Nama tanpa gelar dan pangkat) | (Nama tanpa gelar dan pangkat) |
| Diundangkan di..... pada tanggal.... | Diundangkan di..... Pada tanggal.... |
| SEKRETARIS DESA.... (nama desa), | SEKRETARIS DESA..... (nama desa), |

(nama tanpa gelar dan pangkat) (nama tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DESA ... TAHUN ... NOMOR ... DAN
BERITA DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO